



**BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta terpenuhinya kebutuhan dasar petani, Pemerintah Daerah menyelenggarakan upaya perlindungan dan pemberdayaan petani secara terencana, terarah dan berkelanjutan;
 - b. bahwa petani merupakan bagian dari pembangunan ekonomi sehingga perlu diberi perlindungan dan upaya pendayagunaan guna mendukung pemenuhan kebutuhan dasar yang merupakan kebutuhan setiap orang;
 - c. bahwa perlindungan dan pemberdayaan petani dalam penyelenggaraan pertanian belum optimal serta belum adanya peraturan daerah yang mengatur secara komprehensif, sistematis dan holistik terkait dengan perlindungan dan pemberdayaan petani;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 360);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2020 tentang Pembiayaan Usaha Tani (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6608, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6608);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
dan
BUPATI PAMEKASAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pertanian.
5. Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu Petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim.
6. Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani dalam menghasilkan yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil, konsolidasi dan jaminan luasan lahan Pertanian untuk, akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan Kelembagaan Petani.
7. Petani adalah warga Daerah, perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
8. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan Komoditas Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agro ekosistem.

9. Komoditas Pertanian adalah hasil dari Usaha Tani yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.
10. Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang Pertanian, mulai dari sarana produksi, produksi/budi daya, penanganan pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil, dan/atau jasa penunjang.
11. Pelaku Usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha sarana produksi Pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil Pertanian, serta jasa penunjang Pertanian yang berkedudukan di Daerah.
12. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
13. Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, oleh, dan untuk Petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan Petani.
14. Kelompok Tani adalah kumpulan Petani yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
15. Gabungan Kelompok Tani adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
16. Asosiasi Petani Komoditas adalah kumpulan dari Petani, Kelompok Tani, dan/atau Gabungan Kelompok Tani untuk memperjuangkan kepentingan Petani.
17. Kelembagaan Ekonomi Petani adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan Usaha Tani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani, guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi Usaha Tani, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
18. Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal untuk memfasilitasi serta membantu Petani dalam melakukan Usaha Tani.
19. Asuransi Pertanian adalah perjanjian antara Petani Komoditas Pertanian dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan risiko Usaha Tani.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP PENGATURAN

Pasal 2

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani bertujuan untuk:

- a. mewujudkan kedaulatan dan kemandirian petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik;
- b. menyediakan prasarana dan sarana pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan budidaya;
- c. memberikan kepastian usaha tani;
- d. melindungi petani dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi, dan gagal panen;
- e. memberdayakan Petani agar tercipta sinergi dan keberlanjutan produktivitas Pertanian;

- f. meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani serta kelembagaan petani dalam menjalankan usaha tani yang produktif, maju, modern dan berkelanjutan; dan
- g. menumbuh kembangkan kelembagaan pembiayaan pertanian yang melayani kepentingan usaha tani.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani meliputi:

- a. perencanaan;
- b. perlindungan petani;
- c. pemberdayaan petani;
- d. pembiayaan;
- e. pengawasan; dan
- f. sanksi administratif.

BAB III PERENCANAAN Pasal 4

- (1) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. daya dukung sumber daya alam dan lingkungan;
 - b. rencana tata ruang wilayah;
 - c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. tingkat pertumbuhan ekonomi;
 - f. profil dan jumlah petani;
 - g. kebutuhan prasarana dan sarana; dan
 - h. kelayakan teknis dan ekonomis serta kesesuaian dengan kelembagaan dan budaya setempat.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang integral dari:
 - a. dokumen rencana pembangunan Nasional;
 - b. dokumen rencana pembangunan Provinsi; dan
 - c. dokumen rencana pembangunan Daerah.

Pasal 5

Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sekurang-kurangnya memuat strategi dan kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan strategi Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sesuai kewenangannya dengan memperhatikan kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

- (2) Strategi Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. prasarana dan sarana produksi pertanian;
 - b. kepastian usaha pertanian;
 - c. harga komoditas pertanian;
 - d. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
 - e. pembangunan sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim; dan
 - f. asuransi pertanian.
- (3) Strategi Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyuluhan dan pendampingan;
 - c. pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian;
 - d. pengutamaan hasil pertanian dari daerah untuk memenuhi kebutuhan pangan di daerah;
 - e. konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian;
 - f. penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan;
 - g. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi;
 - h. penguatan kelembagaan petani; dan
 - i. pemberian penghargaan kepada petani yang berprestasi.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani yang disesuaikan dengan tujuan perlindungan dan pemberdayaan petani.
- (2) Dalam menetapkan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mempertimbangkan:
 - a. keselarasan dengan program pemberdayaan masyarakat; dan
 - b. peran serta masyarakat dan/atau pemangku kepentingan lainnya sebagai mitra Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah melakukan perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dengan melibatkan Kelembagaan Petani.
- (2) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dari:
 - a. tingkat Kelurahan/Desa;
 - b. tingkat Kecamatan; dan
 - c. tingkat Daerah.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati dalam:
 - a. jangka pendek;
 - b. jangka menengah; dan
 - c. jangka panjang.

Pasal 9

- (1) Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani tingkat Daerah menjadi pedoman untuk menyusun perencanaan Perlindungan Petani dan Komoditas tingkat Kecamatan.
- (2) Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani tingkat Kecamatan menjadi pedoman untuk menyusun perencanaan Perlindungan Petani dan tingkat Kelurahan/Desa.
- (3) Rencana perlindungan petani tingkat Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan/Desa menjadi pedoman untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan perlindungan dan pemberdayaan petani.

BAB IV PERLINDUNGAN PETANI Bagian Kesatu Umum Pasal 10

- (1) Perlindungan petani dilakukan melalui strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (2) Perlindungan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan huruf f diberikan kepada:
 - a. petani penggarap yang tidak memiliki lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2 (dua) hektar;
 - b. petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi daya pada lahan paling luas 2 (dua) hektar; dan/atau
 - c. petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d dan huruf f diberikan kepada Petani.

Pasal 11

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan perlindungan petani.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melaksanakan strategi perlindungan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

Pasal 12

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Perlindungan Petani.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mengutamakan produksi yang ada di Daerah untuk memenuhi kebutuhan pangan dan industri.

- (2) Kewajiban mengutamakan produksi yang ada di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengaturan perdagangan dari dan ke daerah lain sesuai dengan musim panen dan/atau kebutuhan konsumsi dan industri.

Bagian Kedua
Prasarana dan Sarana Produksi Pertanian
Paragraf 1
Prasarana
Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab menyediakan dan/atau mengelola prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a.
- (2) Prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
 - a. jalan usaha tani dan jalan produksi;
 - b. bendungan, dam, jaringan irigasi, dan embung; dan
 - c. pergudangan dan pasar.

Pasal 15

Selain Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dapat menyediakan dan/atau mengelola prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) yang dibutuhkan Petani.

Pasal 16

Petani berkewajiban memelihara Prasarana Pertanian yang telah ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).

Paragraf 2
Sarana Produksi Pertanian
Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab menyediakan sarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a secara:
 - a. tepat waktu;
 - b. tepat mutu; dan
 - c. harga terjangkau bagi petani.
- (2) Sarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. benih, pupuk, dan obat-obatan pertanian sesuai dengan standar mutu; dan
 - b. alat dan mesin pertanian sesuai standar mutu dan kondisi spesifik lokasi.
- (3) Penyediaan sarana produksi pertanian diutamakan berasal dari produksi dalam negeri.
- (4) Bupati melalui Perangkat Daerah melakukan pembinaan kepada petani, kelompok tani, dan gabungan kelompok tani dengan mengikut sertakan kelembagaan petani.

Pasal 18

Selain Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dapat menyediakan sarana produksi pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) yang sesuai dengan kebutuhan petani.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi benih atau bibit tanaman, pupuk, dan/atau alat dan mesin Pertanian sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat lokasi, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat jumlah.

Bagian Ketiga Kepastian Usaha Pasal 20

- (1) Untuk menjamin kepastian usaha pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, Pemerintah Daerah berkewajiban:
 - a. memberikan fasilitasi pemasaran hasil panen kepada Petani sebagai program Pemerintah Daerah;
 - b. menetapkan kawasan usaha tani berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan;
 - c. mewujudkan fasilitas pendukung pasar.
- (2) Penetapan kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Fasilitasi pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a merupakan kebutuhan Petani untuk mendapatkan penghasilan yang menguntungkan.
- (2) Fasilitasi pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. pembelian secara langsung oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan standar harga dasar yang ditetapkan dan kemampuan keuangan daerah
 - b. penampungan hasil panen; dan/atau
 - c. pemberian fasilitas akses pasar.

Bagian Keempat Penghapusan Praktik Ekonomi Biaya Tinggi Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah memberikan jaminan kepada Petani berupa penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d.
- (2) Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghapuskan berbagai pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pembangunan Sistem Peringatan Dini dan
Penanganan Dampak Perubahan Iklim
Pasal 23

Pemerintah Daerah membangun sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e untuk mengantisipasi gagal panen akibat bencana alam.

Bagian Keenam
Asuransi Pertanian
Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melindungi Petani dan Komoditas Pertanian dalam bentuk fasilitasi Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f.
- (2) Fasilitasi Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi Petani dari kerugian gagal panen akibat:
 - a. bencana alam;
 - b. serangan organisme pengganggu tanaman;
 - c. serangan hama penyakit tanaman; dan/atau
 - d. dampak perubahan iklim.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di bidang asuransi untuk melaksanakan Asuransi Pertanian.
- (2) Pelaksanaan Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan premi asuransi sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi setiap petani, komoditas pertanian menjadi peserta asuransi pertanian.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta;
 - b. Kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi;
 - c. sosialisasi program asuransi terhadap Petani dan perusahaan asuransi; dan
 - d. membentuk tim fasilitasi pertanian.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
Bagian Kesatu
Pendidikan dan Pelatihan
Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban meningkatkan keahlian dan keterampilan Petani melalui pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a .
- (2) Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau lembaga yang terakreditasi.
- (3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
 - a. pengembangan program pelatihan dan pemagangan;
 - b. Pemberian beasiswa bagi Petani untuk mendapatkan pendidikan di bidang Pertanian; atau
 - c. pengembangan pelatihan kewirausahaan dibidang agribisnis.
- (4) Petani yang sudah mendapatkan pendidikan dan pelatihan serta memenuhi kriteria dapat memperoleh bantuan modal dari Pemerintah Daerah.
- (5) Bantuan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 28

Petani yang telah ditingkatkan kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dapat menerapkan dan menyebarkan tata cara budi daya, pascapanen, pengolahan, dan pemasaran yang baik untuk meningkatkan kualitas dan daya saing secara berkelanjutan.

Bagian Kedua
Penyuluhan dan Pendampingan
Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyuluhan dan pendampingan kepada Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b .
- (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa penyediaan tenaga penyuluh.
- (3) Penyediaan tenaga Penyuluh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 1 (satu) orang tenaga penyuluh dalam 1 (satu) Desa.
- (4) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh penyuluh.
- (5) Apabila belum tersedia penyuluh definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Daerah dapat merekrut tenaga penyuluh swadaya.
- (6) Penyuluhan dan pendampingan dilakukan agar petani komoditas pertanian dapat melakukan:
 - a. tata cara budi daya, panen, pascapanen, dan pemasaran yang baik;
 - b. analisis kelayakan usaha; dan
 - c. kemitraan dengan pelaku usaha.

- (7) Penyuluhan dan pendampingan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Setiap orang dilarang melakukan penyuluhan yang tidak sesuai dengan materi penyuluhan dalam bentuk teknologi tertentu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, kecuali yang bersumber dari pengetahuan tradisional.

Bagian Ketiga Pengembangan Sistem dan Sarana Pemasaran Hasil Pertanian Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pemberdayaan Petani melalui pengembangan sistem dan sarana pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c .
- (2) Pengembangan sistem dan sarana pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan:
- a. mewujudkan pasar komoditas yang memenuhi standar mutu;
 - b. mewujudkan terminal agribisnis dan subterminal agribisnis untuk pemasaran komoditas;
 - c. mewujudkan fasilitas pendukung pasar komoditas;
 - d. memfasilitasi pengembangan pasar komoditas yang dimiliki dan/atau dikelola oleh kelompok tani, gabungan kelompok tani, koperasi, dan/atau kelembagaan ekonomi petani lainnya di daerah produksi;
 - e. membatasi pasar modern yang bukan dimiliki dan/atau tidak bekerja sama dengan kelompok tani, gabungan kelompok tani, koperasi, dan/atau kelembagaan ekonomi petani lainnya di daerah produksi komoditas;
 - f. mengembangkan pola kemitraan usaha tani yang saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan;
 - g. mengembangkan sistem pemasaran dan promosi komoditas;
 - h. mengembangkan pasar lelang;
 - i. menyediakan informasi pasar komoditas; dan
 - j. mengembangkan lindung nilai.

Pasal 32

Petani dapat melakukan kemitraan usaha dengan Pelaku Usaha dalam memasarkan hasil komoditas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Transaksi jual beli di pasar induk, terminal agribisnis, dan sub terminal agribisnis dapat dilakukan melalui mekanisme pelelangan.

- (2) Dalam mekanisme pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggara pelelangan harus menetapkan harga awal yang menguntungkan petani.
- (3) Ketentuan mengenai penyelenggara, mekanisme, dan penetapan harga awal pelelangan komoditas pertanian diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan promosi dan sosialisasi pentingnya mengonsumsi hasil Komoditas Pertanian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara promosi dan pemasaran hasil komoditas pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Konsolidasi dan Jaminan Luasan Lahan Pertanian

Paragraf 1

Umum

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah memberikan jaminan ketersediaan lahan Pertanian untuk tanaman.
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. konsolidasi lahan pertanian; dan
 - b. jaminan luasan lahan pertanian.

Paragraf 2

Konsolidasi Lahan Pertanian

Pasal 36

- (1) Konsolidasi lahan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a merupakan penataan kembali penggunaan dan pemanfaatan lahan sesuai dengan potensi dan rencana tata ruang wilayah untuk kepentingan lahan Pertanian.
- (2) Konsolidasi lahan Pertanian diutamakan untuk menjamin luasan lahan pertanian bagi petani komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar mencapai tingkat kehidupan yang layak.
- (3) Konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengendalian alih fungsi lahan pertanian; dan
 - b. pemanfaatan lahan pertanian yang terlantar.

Pasal 37

- (1) Selain konsolidasi lahan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan perluasan lahan Pertanian melalui penetapan lahan terlantar yang potensial sebagai lahan pertanian.

- (2) Perluasan lahan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Paragraf 3
Jaminan Luasan Lahan Pertanian
Pasal 38**

Pemerintah Daerah memberikan jaminan luasan lahan pertanian bagi petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b.

**Bagian Kelima
Penyediaan Fasilitas Pembiayaan dan Permodalan
Pasal 39**

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembiayaan dan permodalan petani.
- (2) Pemberian fasilitas pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. pemberian bantuan penguatan modal bagi petani;
 - b. pemberian subsidi bunga kredit program dan/atau imbal jasa penjaminan; dan/atau
 - c. pemanfaatan dana tanggung jawab sosial serta dana program kemitraan dan bina lingkungan dari badan usaha.

**Bagian Keenam
Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Informasi
Pasal 40**

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi untuk mencapai standar mutu komoditas pertanian.
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. kerjasama alih teknologi; dan
 - c. penyediaan fasilitas bagi Petani untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.

Pasal 41

- (1) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c paling sedikit berupa:
- a. sarana produksi pertanian;
 - b. harga komoditas pertanian;
 - c. peluang dan tantangan pasar;
 - d. prakiraan iklim dan ledakan organisme pengganggu tumbuhan;
 - e. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
 - f. pemberian subsidi dan bantuan modal; dan
 - g. ketersediaan lahan Pertanian.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus akurat, tepat waktu, dan dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh petani, pelaku usaha, dan/atau masyarakat.

**Bagian Ketujuh
Penguatan Kelembagaan
Paragraf 1
Umum
Pasal 42**

- (1) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi terbentuknya Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani.
- (2) Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya terdiri dari:
 - a. kelompok tani;
 - b. gabungan kelompok tani;
 - c. asosiasi komoditas pertanian; dan
 - d. gabungan himpunan petani pemakai air.
- (3) Kelembagaan ekonomi petani sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa badan usaha milik petani.

Pasal 43

Petani berkewajiban bergabung dan berperan aktif dalam kelembagaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2).

**Paragraf 2
Kelembagaan Petani
Pasal 44**

Kelompok tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a dibentuk oleh, dari, dan untuk petani.

Pasal 45

Gabungan Kelompok Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b merupakan gabungan dari beberapa kelompok tani yang berkedudukan di Desa atau beberapa Desa dalam kecamatan yang sama.

Pasal 46

Kelompok tani dan gabungan kelompok tani berfungsi sebagai wadah pembelajaran, kerjasama, dan tukar menukar informasi untuk menyelesaikan masalah dalam melakukan usaha tani sesuai dengan kedudukannya.

Pasal 47

Dalam menyelenggarakan fungsinya, kelompok tani dan gabungan kelompok tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 bertugas:

- a. meningkatkan kemampuan anggota atau kelompok dalam mengembangkan usaha tani yang berkelanjutan dan kelembagaan petani yang mandiri;
- b. memperjuangkan kepentingan anggota atau kelompok dalam mengembangkan kemitraan usaha;

- c. menampung dan menyalurkan aspirasi anggota atau kelompok; dan
- d. membantu menyelesaikan permasalahan anggota atau kelompok dalam berusaha tani.

Pasal 48

- (1) Asosiasi komoditas petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c merupakan lembaga independen nirlaba yang dibentuk oleh, dari, dan untuk petani.
- (2) Petani dalam mengembangkan Asosiasinya dapat bekerja sama dengan pelaku usaha, pakar, dan/atau tokoh masyarakat yang peduli terhadap kesejahteraan petani.

Pasal 49

Asosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c bertugas:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi petani komoditas pertanian;
- b. mengadvokasi dan mengawasi pelaksanaan kemitraaan usaha tani;
- c. memberikan masukan kepada pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani;
- d. mempromosikan yang dihasilkan anggota di daerah atau nasional;
- e. mendorong persaingan usaha tani komoditas yang adil;
- f. memfasilitasi anggota dalam mengakses sarana produksi dan teknologi; dan
- g. membantu menyelesaikan permasalahan dalam berusaha tani.

Paragraf 3

Kelembagaan Ekonomi Petani

Pasal 50

- (1) Badan usaha milik petani dibentuk oleh, dari, dan untuk petani melalui gabungan kelompok tani dengan penyertaan modal yang seluruhnya dimiliki oleh gabungan kelompok tani.
- (2) Badan usaha milik petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk koperasi atau badan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Badan usaha milik petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan skala ekonomi, daya saing, wadah investasi, dan mengembangkan jiwa kewirausahaan petani.

Pasal 51

Badan usaha milik petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 paling sedikit bertugas:

- a. menyusun kelayakan usaha;
- b. mengembangkan kemitraan usaha; dan
- c. meningkatkan nilai tambah.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 52

Pembiayaan untuk kegiatan perlindungan petani dan komoditas pertanian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersumber dari:

- a. APBD; dan
- b. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 53

Pembiayaan dalam kegiatan perlindungan petani dan komoditas pertanian dilakukan melalui:

- a. lembaga perbankan; dan/atau
- b. lembaga pembiayaan.

Bagian Kedua
Lembaga Perbankan
Pasal 54

Dalam melaksanakan perlindungan petani, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak dibidang perbankan untuk melayani kebutuhan pembiayaan Usaha Tani dan badan usaha milik petani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

Selain melalui koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, pelayanan kebutuhan pembiayaan usaha tani dapat dilakukan oleh bank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Untuk melaksanakan penyaluran kredit dan/atau pembiayaan usaha tani, pihak bank berperan aktif membantu petani agar memenuhi persyaratan memperoleh kredit dan/atau pembiayaan.
- (2) Selain melaksanakan penyaluran kredit dan/atau pembiayaan, pihak bank berperan aktif membantu dan memudahkan Petani mengakses fasilitas perbankan.
- (3) Bank dapat menyalurkan kredit dan/atau pembiayaan bersubsidi untuk usaha tani melalui lembaga keuangan bukan bank dan/atau jejaring lembaga keuangan mikro di bidang agribisnis.

**Bagian Ketiga
Lembaga Pembiayaan
Pasal 57**

Dalam melaksanakan perlindungan petani, Pemerintah Daerah bekerjasama dengan lembaga pembiayaan untuk melayani petani dan/atau badan usaha milik Petani memperoleh pembiayaan usaha Tani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

- (1) Untuk melaksanakan penyaluran kredit dan/atau pembiayaan bagi petani komoditas, pihak lembaga pembiayaan berperan aktif membantu petani agar memenuhi persyaratan memperoleh kredit dan/atau pembiayaan.
- (2) Selain melaksanakan penyaluran kredit dan/atau pembiayaan, pihak Lembaga Pembiayaan berperan aktif membantu dan memudahkan Petani dalam memperoleh fasilitas kredit dan/atau pembiayaan.
- (3) Lembaga Pembiayaan dapat menyalurkan kredit dan/atau pembiayaan bersubsidi kepada Petani komoditas pertanian melalui lembaga keuangan bukan bank dan/atau jejaring lembaga keuangan mikro di bidang agribisnis dan pelaku usaha untuk mengembangkan pertanian.

**BAB VII
PENGAWASAN
Pasal 59**

- (1) Untuk menjamin tercapainya tujuan perlindungan petani dan komoditas pertanian, dilakukan pengawasan terhadap kinerja perencanaan dan pelaksanaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan, pelaporan, dan evaluasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

**BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 60**

- (1) Setiap orang atau pelaku usaha yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 dan Pasal 43 akan dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. denda administratif;
 - f. pemindahan sarana;
 - g. mengamankan barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran; dan/atau
 - h. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran.

- (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran setelah adanya rekomendasi dari Perangkat Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 61

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 62

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 13 Juni 2022

BUPATI PAMEKASAN,



BADDRUT TAMAM

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 13 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,



TOTOK HARTONO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

I. UMUM

Salah satu wujud masyarakat adil dan makmur adalah dengan terpenuhinya seluruh kebutuhan dasar masyarakat dimana salah satu kebutuhan dasar yang wajib tercukupi adalah bahan pangan masyarakat. Keberadaan ketercukupan bahan pangan tersebut tidak lepas dari peran Petani sebagai salah satu faktor produksi utama dalam seluruh rangkaian aktifitas Pertanian. Eksistensi Petani sebagai salah satu faktor produksi saat ini perlu mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan mengingat saat ini isu Pertanian menjadi salah satu isu prioritas tidak saja di tingkat Daerah namun juga ditingkat Nasional. Selain itu juga, isu Pertanian juga menjadi isu strategis global mengingat perkembangan era globalisasi juga membawa dampak terhadap sektor Pertanian.

Petani bagaimanapun juga merupakan bagian dari pembangunan ekonomi namun dalam kenyataannya keberadaan Petani sering berada dalam posisi yang termarginalkan. Oleh karenanya secara terstruktur, sistematis dan masih perlu adanya upaya keberpihakan kepada Petani dalam bentuk pemberian Perlindungan dan upaya Pemberdayaan guna mendukung berkembangnya sektor Pertanian secara umum dan terpenuhinya kebutuhan dasar Petani dalam menjalankan aktifitas usahanya secara berkelanjutan.

Peningkatan produktivitas hasil Pertanian dalam memenuhi kebutuhan pangan sangat ditentukan dengan kualitas dan kuantitas petani di Kabupaten Pamekasan. Banyaknya permasalahan yang dirasakan oleh Petani mulai dari makin berkurangnya lahan Pertanian, masih rendahnya kapasitas sumber daya manusia di sektor Pertanian, berkurangnya minat generasi muda untuk menjadi Petani, kelembagaan Petani, permodalan, gejolak/fluktuasi harga komoditas, perubahan iklim, hama penyakit, tidak adanya sistem asuransi bagi Petani dan sistem pasar serta tata niaga yang tidak berpihak kepada Petani serta masih minimnya pengetahuan Petani dalam pengelolaan lahan Pertanian.

Kondisi diatas juga ditambah dengan saat ini belum ada upaya yang komprehensif dalam upaya untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada Petani yang dalam hal ini salah satunya adalah belum adanya peraturan daerah yang mengatur secara komprehensif, sistematis dan holistik terkait dengan perlindungan dan pemberdayaan Petani.

Oleh sebab itu, melalui Peraturan Daerah ini akan dilakukan upaya untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada Petani. Adapun ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini adalah: Perencanaan, Perlindungan Petani, Pemberdayaan Petani, Pembiayaan, dan Pengawasan.

II. PASAL DEMIPASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Huruf a

Yang dimaksud dengan program pemberdayaan masyarakat adalah program pemberdayaan masyarakat yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Pamekasan baik dalam bentuk individu, kelompok atau lembaga.

Yang dimaksud dengan pemangku kepentingan lainnya adalah pelaku usaha, lembaga pendidikan, komunitas, atau lembaga swadaya masyarakat.

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan lembaga yang terakreditasi adalah lembaga pendidikan dan pelatihan yang secara khusus sudah memiliki izin dan sudah terakreditasi untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di sektor pertanian.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Penyuluh atau pendamping yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten tidak harus berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) namun dapat juga melalui tenaga kontrak atau honorer.

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h
Cukup Jelas

Huruf i
Cukup Jelas

Huruf j
Yang dimaksud dengan lindung nilai adalah suatu strategi yang diciptakan untuk mengurangi timbulnya risiko bisnis yang tidak terduga, di samping tetap dimungkinkannya memperoleh keuntungan dari investasi tersebut.

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 44
Cukup Jelas

Pasal 45
Cukup Jelas

Pasal 46
Cukup Jelas

Pasal 47
Cukup Jelas

Pasal 48
Cukup Jelas

Pasal 49
Cukup Jelas

Pasal 50
Cukup Jelas

Pasal 51
Cukup Jelas

Pasal 52
Cukup Jelas

Pasal 53
Cukup Jelas

Pasal 54
Cukup Jelas

Pasal 55
Cukup Jelas
Pasal 56
Cukup Jelas
Pasal 57
Cukup Jelas
Pasal 58
Cukup Jelas
Pasal 59
Cukup Jelas
Pasal 60
Cukup Jelas
Pasal 61
Cukup Jelas
Pasal 62
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 18